

## HAK WARIS SEBAGAI IMPLEMENTASI HAK ASASI MANUSIA DAN *HIFDZ AL-NASL* DALAM PERSPEKTIF KAIDAH *USHUL FIQH*

Ismatul Maula<sup>1</sup>, Lili Hidayati<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Hikmah 2, Brebes, Indonesia

Email: [ismatulmaulamasruri@gmail.com](mailto:ismatulmaulamasruri@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini membahas hak waris dalam Islam sebagai implementasi hak asasi manusia (HAM) dan *hifz al-nasl* melalui pendekatan kaidah ushul fiqh. Fokus utama kajian ini adalah bagaimana hukum waris Islam dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak kemanusiaan dan keturunan dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-teologis, melalui kajian kepustakaan terhadap sumber-sumber primer dan sekunder yang relevan. Data dianalisis secara deskriptif-analitis untuk mengungkap nilai-nilai humanistik dalam hukum waris Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum waris Islam memiliki dimensi kemanusiaan yang kuat. Ketentuan waris tidak semata-mata berorientasi pada distribusi harta, tetapi juga berfungsi menjaga keseimbangan sosial, menegakkan keadilan, serta melindungi keturunan dan kehormatan keluarga. Melalui kaidah ushul fiqh seperti *al-ḥukmu yadūru ma'a 'illatihi wujūdan wa 'adaman, dar' al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ*, dan *al-masyaqqah tajlib al-taysīr*, hukum waris dapat dipahami secara dinamis dan kontekstual, sehingga selaras dengan prinsip-prinsip HAM tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar syariah. Dengan demikian, hukum waris Islam merepresentasikan bentuk harmonisasi antara nilai ketuhanan dan kemanusiaan sebagai tujuan utama syariah Islam.

**Kata Kunci:** Hak Waris, Hak Asasi Manusia, *Hifz Al-Nasl*, *Maqāṣid Al-Syarī'Ah*, Kaidah Ushul Fiqh.

### Abstract

*This study examines Islamic inheritance law as an implementation of human rights and hifz al-nasl (protection of lineage) through the perspective of uṣūl al-fiqh principles. The main issue explored is how Islamic inheritance law can be understood as a manifestation of the protection of human and familial rights within the framework of maqāṣid al-sharī'ah. Employing a qualitative research method with a normative-theological approach, the study draws data from relevant primary and secondary literature sources and analyzes them using a descriptive-analytical technique. The findings reveal that Islamic inheritance law possesses a strong humanistic dimension. The inheritance system not only regulates the distribution of wealth but also functions to preserve social balance, uphold justice, and protect family dignity and lineage. Through the application of uṣūl al-fiqh principles such as al-ḥukmu yadūru ma'a 'illatihi wujūdan wa 'adaman, dar' al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ, and al-mashaqqah tajlib al-taysīr, inheritance law can be interpreted dynamically and contextually, aligning with the essence of human rights without departing from the foundational values of the Sharī'ah. Consequently, Islamic inheritance law represents a harmonization between divine and human values, reflecting the essential objectives of Islamic law.*

**Keywords:** Inheritance Law, Human Rights, *Hifz Al-Nasl*, *Maqāṣid Al-Sharī'Ah*, *Uṣūl Al-Fiqh*.

## A. PENDAHULUAN

Hukum waris merupakan salah satu aspek fundamental dalam sistem hukum Islam yang mengatur distribusi harta peninggalan secara adil di antara para ahli waris. Ketentuan ini tidak hanya mencerminkan tanggung jawab keluarga dalam Islam, tetapi juga mengandung nilai-nilai kemanusiaan yang mendalam. Dalam konteks modern, pembahasan mengenai hak waris sering kali bersinggungan dengan isu hak asasi manusia (HAM), terutama ketika prinsip-prinsip syariah dihadapkan pada tuntutan kesetaraan dan keadilan sosial.

Sebagai bagian dari *maqāṣid al-syarī'ah*, hukum waris berkaitan erat dengan prinsip *ḥifẓ al-nasl* (menjaga keturunan). Prinsip ini menegaskan pentingnya menjaga keberlanjutan garis keturunan dan stabilitas keluarga melalui mekanisme pembagian waris yang adil dan proporsional. Dengan demikian, pengaturan hukum waris tidak hanya dimaknai sebagai ketentuan hukum formal, tetapi juga sebagai instrumen untuk melindungi hak-hak dasar manusia serta menjaga keharmonisan sosial dalam tatanan keluarga.

Secara konseptual, pembicaraan mengenai HAM dalam Islam bukanlah hal baru. Nilai-nilai kemanusiaan telah menjadi bagian integral dari ajaran Islam sejak awal kemunculannya pada abad ke-6 Masehi. Ajaran Islam secara inheren telah menggambarkan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia jauh sebelum konsep HAM dikenal secara luas di dunia Barat pada abad ke-17 hingga ke-18. Di Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, pengakuan terhadap HAM secara yuridis tercantum dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, yang menegaskan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa serta wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan setiap individu demi kehormatan serta martabat manusia.

Meskipun demikian, dalam praktik maupun wacana akademik, sering muncul perdebatan mengenai sejauh mana hukum waris Islam dapat dipandang sebagai bentuk implementasi hak asasi manusia. Perdebatan ini muncul karena adanya perbedaan paradigma antara pendekatan normatif syariah dan pendekatan sekuler HAM. Dalam konteks inilah, kaidah *ushul fiqh* memiliki posisi penting sebagai kerangka epistemologis untuk memahami dan menjembatani hubungan antara keduanya. Melalui pendekatan kaidah *ushul fiqh*, nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* dan prinsip kemanusiaan dapat diharmonisasikan sehingga hukum waris Islam dapat dipahami sebagai manifestasi dari keadilan substantif.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak waris sebagai implementasi hak asasi manusia dan *ḥifẓ al-nasl* dalam perspektif kaidah *ushul fiqh*. Kajian ini diharapkan memberikan kontribusi konseptual terhadap penguatan pemahaman bahwa hukum Islam, khususnya dalam bidang kewarisan, memiliki landasan humanistik yang sejalan dengan nilai-nilai universal hak asasi manusia.

## B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian normatif. Pendekatan normatif dipilih karena fokus kajian terletak pada analisis konseptual terhadap hukum Islam mengenai hak waris, hak asasi manusia (HAM), dan *ḥifẓ al-nasl*, yang dianalisis melalui kerangka kaidah *ushul fiqh*. Dengan demikian, penelitian ini tidak menelaah fenomena empiris, melainkan mengkaji data tekstual yang bersumber dari literatur hukum Islam dan sumber hukum positif yang relevan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer mencakup teks-teks normatif hukum Islam seperti al-Qur'an, hadis, serta karya-karya klasik dan kontemporer dalam bidang *uṣūl al-fiqh*, *fiqh mawaris*, dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Data sekunder diperoleh dari literatur pendukung berupa buku-buku akademik, artikel jurnal, hasil penelitian, dan dokumen lain yang membahas konsep hak asasi manusia serta penerapannya dalam perspektif Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kajian kepustakaan (*library research*) dengan metode dokumentasi, yaitu menelaah, menginterpretasikan, dan mengintegrasikan berbagai sumber ilmiah yang relevan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dan konseptual, dengan cara memaparkan konsep-konsep dasar kemudian mengaitkannya secara kritis dalam bingkai teori kaidah ushul fiqh. Analisis ini diarahkan untuk menemukan titik temu antara prinsip hukum Islam, nilai-nilai kemanusiaan universal, dan tujuan *maqāṣid al-syarī‘ah*, khususnya dalam konteks *hifz al-nasl*.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Prinsip Dasar Hukum Waris Islam

Hukum waris Islam merupakan bagian integral dari hukum Islam yang secara khusus mengatur hak-hak ahli waris berdasarkan ketentuan syariat. Al-Qur’an, khususnya dalam surah *An-Nisā’*, secara eksplisit menyebutkan bagian-bagian yang harus diterima oleh setiap ahli waris. Uswatun Hasanah (2025) menegaskan bahwa hukum waris Islam memiliki landasan yang kuat dalam al-Qur’an dan Hadis, meskipun implementasinya menghadapi berbagai tantangan seiring dengan perubahan nilai sosial dan budaya masyarakat modern.

Perkembangan ekonomi dan dinamika sosial turut memengaruhi struktur dan praktik pembagian waris di kalangan umat Islam. Secara prinsip, hukum waris Islam tidak hanya mengatur distribusi harta peninggalan seseorang yang wafat, tetapi juga mencerminkan nilai etika dan moral yang menjadi dasar dari sistem hukum Islam. Prinsip keadilan yang didasarkan pada tanggung jawab dan fungsi setiap anggota keluarga menjadi ruh utama dalam ketentuan hukum waris.

Namun, dalam praktiknya terdapat berbagai faktor yang memengaruhi perubahan implementasi hukum waris, seperti globalisasi, perubahan sosial-ekonomi, serta kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma baru masyarakat modern. Suryantoro (2025) menjelaskan bahwa tujuan utama hukum waris Islam adalah memastikan distribusi harta kepada ahli waris yang berhak secara adil sesuai dengan ketentuan al-Qur’an dan Hadis. Prinsip-prinsip dasar yang harus dipahami antara lain:

- a. Pembagian harta waris telah diatur secara tegas dalam Surah *An-Nisā’* ayat 7-14, yang menetapkan bagian bagi suami, istri, anak, orang tua, saudara, dan ahli waris lainnya.
- b. Adanya ketentuan pengutamaan, seperti anak laki-laki memperoleh dua kali bagian anak perempuan, yang didasarkan pada tanggung jawab ekonomi.
- c. Harta warisan hanya diberikan kepada ahli waris yang memiliki hubungan darah atau perkawinan yang sah dengan pewaris.
- d. Pembagian waris dilakukan atas dasar keadilan dan tanggung jawab, serta tidak boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain.
- e. Setiap penerima waris wajib menjaga amanah dan melaksanakan hak serta kewajibannya sesuai syariat.

### 2. Ahli Waris, Syarat, dan Bagian Waris

Selain al-Qur’an, hadis sahih juga menjelaskan prinsip pembagian waris, seperti sabda Rasulullah SAW:

" عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولي رجل ذكر»، وفي رواية عند مسلم: «اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر "

“Berikanlah bagian warisan kepada orang yang berhak mendapatkannya. Jika masih ada sisa setelah diberikan kepada mereka, maka sisanya menjadi milik laki-laki yang paling dekat kekerabatannya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menegaskan bahwa hak-hak ahli waris telah ditentukan secara pasti dalam bentuk *furūd*.

Menurut Eman Suparman (2019), ahli waris terbagi menjadi tiga golongan utama:

- Dzawil furūd (ashḥābul furūd)*, yaitu ahli waris yang bagiannya telah ditentukan dalam al-Qur'an.
- Ashabah*, yaitu ahli waris yang tidak memiliki bagian tertentu, namun memperoleh sisa setelah bagian *dzawil furūd* diberikan (Maulud Mukhlis al-Rawi, 2009).
- Dzawil arḥām*, yaitu kerabat yang tidak memperoleh bagian baik sebagai *dzawil furūd* maupun *ashabah* (Wahid Ibn Abdussalam Baliy, 2003).

Rukun waris dalam Islam meliputi:

- Muwarriis*, yaitu orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta.
- Wārith*, yaitu ahli waris yang berhak menerima warisan.
- Maurūth*, yaitu harta peninggalan yang akan dibagikan.

Sebab-sebab terjadinya kewarisan meliputi:

- Hubungan perkawinan yang sah menurut syariat.
- Hubungan nasab (kekerabatan) melalui garis keturunan.
- Hubungan *wala'*, yaitu hubungan karena pembebasan perbudakan (Uwais, 2000).

Hukum waris Islam pada dasarnya tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, tetapi menyesuaikan dengan tanggung jawab sosial dan ekonomi masing-masing (Miftahul Huda, 2018). Nasir Farid Muhammad (1995) menegaskan bahwa bagian waris ditentukan berdasarkan nash, antara lain:

- $\frac{1}{2}$ : suami tanpa anak; anak perempuan tunggal; cucu perempuan dari anak laki-laki; saudara perempuan sekandung atau sebakap.
- $\frac{1}{4}$ : suami bersama anak; istri tanpa anak.
- $\frac{1}{8}$ : istri bersama anak.
- $\frac{2}{3}$ : dua atau lebih anak perempuan, cucu perempuan, atau dua saudara perempuan sekandung/sebakap.
- $\frac{1}{3}$ : ibu, saudara seibu, atau kakek bersama saudara.
- $\frac{1}{6}$ : bapak, ibu, atau kakek bila bersama anak pewaris.

### 3. Hak Asasi Manusia dan *Hifdz al-Nasl*

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada diri setiap individu tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, atau status sosial. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, HAM adalah hak yang melekat pada hakikat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati dan dilindungi oleh negara serta masyarakat.

Dalam perspektif Islam, konsep HAM terintegrasi dalam *maqāsid al-syarī'ah*, yang mencakup lima kebutuhan mendasar (*al-darūriyyāt al-khamsah*): menjaga agama (*hifdz ad-dīn*), jiwa (*hifdz an-nafs*), akal (*hifdz al-'aql*), keturunan (*hifdz an-nasl*), dan harta (*hifdz al-māl*). Kelima aspek ini merupakan fondasi perlindungan hak-hak manusia secara komprehensif.

Al-Ghazali menegaskan bahwa prinsip kesetaraan manusia bersumber dari ajaran al-Qur'an, seperti pada surah *An-Nisā'* ayat 1 dan *Al-A'rāf* ayat 35, yang menekankan kesamaan martabat manusia di hadapan Tuhan tanpa memandang perbedaan ras atau bangsa. Islam telah menegakkan konsep HAM jauh sebelum munculnya dokumen-dokumen Barat seperti *Magna Charta* (1215).

Al-Qur'an menegaskan prinsip kebebasan beragama melalui firman-Nya:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

“Tidak ada paksaan dalam agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat.” (*Al-Baqarah* [2]: 256)

Ayat ini menegaskan bahwa keimanan bersifat pilihan dan tidak dapat dipaksakan. Prinsip ini ditegaskan kembali dalam surah *Yunus* ayat 99, yang menunjukkan bahwa iman adalah hak prerogatif manusia berdasarkan kehendak Tuhan. Dengan demikian, Islam menempatkan HAM bukan sekadar sebagai hak hukum, tetapi juga sebagai kewajiban moral dan spiritual untuk menjaga martabat manusia. Kesetaraan di hadapan Tuhan, penghormatan terhadap kehidupan, dan perlindungan terhadap keluarga merupakan bagian dari *maqāṣid al-syarī'ah*, terutama dalam menjaga keturunan (*hifdz an-nasl*).

#### 4. Analisis Kaidah Ushul Fiqh terhadap Relasi Hak Waris, HAM, dan Hifdz al-Nasl

Kaidah *ushul fiqh* berfungsi sebagai perangkat metodologis untuk memahami hubungan antara teks syariah dan realitas sosial. Dalam konteks hukum waris, kaidah ini menjadi alat untuk menafsirkan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan di balik ketentuan hukum.

Kaidah *al-ḥukmu yadūru ma'a 'illatihi wujūdan wa 'adaman* menegaskan bahwa keberlakuan hukum bergantung pada adanya *'illat* atau alasan hukum. Dalam konteks waris, perbedaan bagian antara laki-laki dan perempuan didasarkan pada tanggung jawab sosial dan ekonomi yang berbeda. Jika konteks sosial berubah, maka pemahaman terhadap hukum dapat dikaji ulang tanpa menyalahi prinsip syariat, melainkan dengan menelusuri *maqāṣid*-nya.

Kaidah *dar' al-mafāsid muqaddam 'ala jalb al-maṣāliḥ* menekankan pentingnya mencegah kerusakan dibandingkan mengejar kemaslahatan. Dalam hukum waris, prinsip ini berfungsi mencegah konflik keluarga dan ketimpangan sosial setelah pewaris meninggal dunia.

Adapun kaidah *al-masyaqqah tajlib al-taysīr* menunjukkan bahwa kesulitan membawa kemudahan. Prinsip ini memungkinkan hukum Islam bersifat fleksibel dan adaptif terhadap kondisi sosial yang berubah, termasuk dalam konteks pemenuhan HAM modern.

Dengan menerapkan ketiga kaidah tersebut, hukum waris Islam dapat dipahami secara rasional, humanistik, dan tetap berlandaskan pada nilai-nilai syariah. Relasi antara hak waris, HAM, dan *hifdz an-nasl* menunjukkan bahwa hukum Islam tidak kaku, melainkan dinamis dan selalu berorientasi pada kemaslahatan umat manusia.

#### D. KESIMPULAN

Kajian ini menunjukkan bahwa hak waris dalam Islam tidak hanya berfungsi sebagai sistem distribusi harta, tetapi juga mengandung dimensi moral dan kemanusiaan yang mendalam. Ketentuan waris merupakan bagian integral dari implementasi prinsip keadilan dan keseimbangan sosial yang menjadi ruh ajaran Islam. Dalam perspektif hak asasi manusia, hukum waris Islam mencerminkan pengakuan terhadap hak kepemilikan, keadilan, dan perlindungan sosial, nilai-nilai universal yang sejalan dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*.

Konsep *hifz al-nasl* menjadi landasan utama dalam memahami dimensi sosial hukum waris. Melalui perlindungan terhadap keturunan, kehormatan, dan stabilitas keluarga, hukum waris berperan penting dalam menjaga keberlanjutan masyarakat yang adil dan harmonis. Dengan demikian, sistem waris Islam tidak semata-mata berorientasi pada aspek hukum formal, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan sosial sebagaimana dikehendaki oleh *maqāṣid al-syarī'ah*.

Penerapan teori *kaidah uṣūl al-fiqh*, khususnya kaidah *al-ḥukmu yadūru ma'a 'illatihi wujūdan wa 'adaman*, *dar' al-mafāsid muqaddam 'ala jalb al-maṣāliḥ*, dan *al-mashaqqah tajlib al-taysīr*, memungkinkan hubungan antara hak waris, hak asasi manusia, dan *hifz al-nasl* dijelaskan secara metodologis dan rasional. Kaidah-kaidah ini memberikan kerangka interpretatif yang membuka ruang bagi pemahaman hukum Islam yang adaptif terhadap konteks sosial, tanpa melepaskan prinsip dasarnya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hak waris dalam Islam merupakan manifestasi nyata dari integrasi nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Melalui pendekatan

*uṣūl al-fiqh*, hukum waris tidak hanya menjaga keotentikan syariah, tetapi juga mampu berdialog secara konstruktif dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia modern. Upaya harmonisasi ini menegaskan bahwa hukum Islam bersifat dinamis, kontekstual, dan senantiasa berorientasi pada keadilan serta kemaslahatan umat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al Raisuni, A. (1995). *Nadhariyat al-Maqasid 'inda al-Syatibi*. The International Institute of Islamic Thought.
- Al Shabuni, A. (1980). *Rawa'i al-Bayan: Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an* (Juz 1). Maktabah al-Ghazali.
- Al Syaikani, M. I. A. M. (1994). *Fathul Qadir: Al-Jami' baina fannay al-riwayah wa al-dirayah min 'ilm al-tafsir* (Juz 1, p. 470).
- Atqiya, A. N., Nasoha, A. M. M., Sari, C. J. A., Syahidah, N., & Syahlevi, R. A. (2025). Kewarganegaraan dan hak asasi manusia: Perspektif hukum nasional dan hukum Islam. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 2(1), 28-52.
- Azhara, S., Fajrillah, U. H., Husna, L., & Daulay, S. S. (2025). Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang di Indonesia. *Tabayyun: Journal of Islamic Studies*, 3(01), 14-35.
- Hasanah, U., Arfa, F. A., & Nurasiah, N. (2025). Transformasi Hukum Waris Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam. *Journal Of Science and Social Research*, 8(1), 604-609.
- Khallaf, A. W. (2005). *Ilmu Usul Fiqih*. Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah.
- Lubis, R., & Triadi, I. (2024). Menganalisis kesetaraan gender dalam perspektif konstitusi (studi tentang perlindungan hak asasi manusia). *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 1(3b), 892-901.
- Sholihah, M. M., Sukarni, S., Hanafiah, M., & Muhajir, A. (2024). Dinamika Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Gender dan Hukuman Mati. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(2), 994-1017.
- Sulekha, S., & Hendra, H. (2025). Muslim Community's Understanding of Islamic Inheritance Law: A Phenomenological Study in Napan: Pemahaman Masyarakat Muslim Terhadap Hukum Waris Islam: Studi Fenomenologis di Napan. *TAKLIFI: Jurnal Hukum Islam*, 2(1), 76-89.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Wahid, I. A. B. (2003). *Al-Bidayah fi 'Ilm al-Mawaris*. Dar Ibnu Rajab.
- Website NU Online. (n.d.). *Al-Qur'an Digital*. Retrieved from <https://quran.nu.or.id/>